

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini bukan hal yang rumah bila dalam lingkungan pekerjaan tidak lagi hanya diisi dengan laki-laki saja, tetapi juga masa *modern* para perempuan sekarang sudah ikut berpartisipasi di lingkungan pekerjaan. Menurut Manulang, peran perempuan dalam bekerja bertujuan meningkatkan daya dalam meningkatkan kegiatan produktif dan dapat membantu ekonomi keluarganya.¹

Korban/Viktimologi, dari kata victim dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).² Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli (Abdussalam) bahwa victim adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Di sini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

¹ Romihi, S. M. (2020). *Perempuan dan Pembedayaan Ekonomi Masyarakat*. Indonesia: Guepedia. hlm.21

² Drs. Didik M. Arief Mansur, S. M. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 34

Dari segi korban perempuan fisik perempuan yang terbilang lemah dari pihak laki-laki merupakan salah satu faktor mengapa kebanyakan para perempuan yang menjadi korban pelecehan. Selain itu kekuasaan pelaku menyebabkan korban susah untuk melawan. Pengaruh kekuasaan yang dimiliki pelaku membuat korban tidak berani untuk melaporkan kejadian yang menimpanya melalui ancaman para pelaku yang akan memecatkan korban atau ancaman penurunan jabatan dan ancaman lainnya yang bersifat pribadi. Faktor yang menyebabkan pemberian hukuman mutasi pekerjaan terhadap korban pelecehan seksual adalah karena korban telah ikut serta dalam kejadian tersebut, korban juga dinilai karena telah gagal dalam melindungi dirinya sendiri dan membiarkan hal tersebut terjadi kepada dirinya.

Selain itu memang para korban sudah berada diposisi yang tidak memiliki kekuasaan atau berada dibawah kekuasaan pelaku, posisi yang membuat korban merasa lebih rentan dan tidak aman untuk membantunya melawan, lalu dilanjutkan dengan kurangnya rasa percaya diri yang memilih lebih baik diam dan tidak berani untuk bertidak membela dirinya sendiri dikarenakan jika kasus pelecehan terjadi yang pertama disalahkan adalah pihak perempuan (korban), alasannya adalah perempuan kurang beretika dalam berpakaian dan berperilaku. Dengan respon masyarakat yang seperti ini membuat pelaku kejahatan tidak menyadari kejahatannya dan bahkan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual.

Peranan korban dalam kejahatan peran korban juga sangat berpengaruh karena dalam victimologi peran korban sangat berperan penting atas kejadian munculnya

kejahatan, apakah pelaku menganggap korban merayu dan menggodanya padahal jika dilihat dari sisi korban, korban hanya berperilaku sewajarnya dan bersikap seperti biasanya tetapi bagaimanapun bentuk pembelaan korban memang secara tidak langsung sikap korban selalu disalahkan. Beberapa alasan perempuan korban pelecehan seksual tidak melapor karena kesulitan dalam mengakses lembaga layanan terkait seperti tempat tinggal yang jauh dari lembaga layanan tersebut sehingga membutuhkan biaya, perubahan atau restrukturisasi, adanya aspek kesalahan teknik dan pola.

Kemudian pemberian mutasi pekerjaan juga dilakukan karena korban dianggap telah membuat lingkungan pekerjaan menjadi tidak nyaman dan memalukan lingkungan pekerjaan tersebut karena jika kasus tersebut diketahui oleh masyarakat luar maka akan membuat reputasi institusi lembaga pekerjaan tersebut menurun dan tercemar sehingga untuk membuat nama baik institusi tidak terlalu dianggap buruk biasanya institusi memecat para korban dan pelaku tanpa pandang bulu sekalipun.

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Pontianak adalah kasus yang baru terungkap ke berita terjadi pada tanggal 6 april 2021 tepatnya di Yayasan Dharma Insan yang dialami oleh salah satu perawat yang berinisial **DBR**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Batu Ampar, 01 November 1981, Kewenegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, Alamat Komp. Villa Ria Indah Blok G, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak yang dilecehkan oleh atasannya yakni kepala ruangan ICU Bedah yang berinisial **NMS**. Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Desa Nahaya, 26 Juni 1968, Kewenagaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Perumas II, Gg Matan,

Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Pelecehan tersebut selalu mempunyai motif yang sama berupa pemanggilan korban oleh pelaku keruangannya kemudian pelaku didalam ruangan pribadi tersebut korban pikir pelaku akan membicarakan pekerjaan ternyata pelaku mulai melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan berupa ciuman, membuka pakaian, menyetuh korban dan menghina korban, korban beberapa kali selalu melawan tapi dikarenakan fisik perenpuan yang lemah serta kekuasaan pelaku yang sebagai atasan korban membuat korban takut dan hanya bisa hanya bisa memohon dengan tidak berdaya.

Korban yang mengalami pelecehan ini dimulai dari Tahun 2015-2021, dalam hal ini korban benar-benar butuh waktu beberapa tahun untuk mengumpulkan keberanian diri untuk berani mengutarakan hal yang menyimpannya kepada orang lain, seberapa tertekannya korban selama beberapa tahun dan kemudian pada tahun 2020 korban mulai berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang terdekatnya. Tetapi pada saat itu korban belum menemukan bukti yang kuat untuk melaporkan pelaku, sehingga korban pun meminta bantuan pada pengacara IKE FLORENSI SORAYA, SH yang beralamat di Jalan Unjung Pandang Komplek Gemilang no.7D untuk membantunya menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban dengan pernyataan pengakuan resmi dari pihak pelaku dan bukti rekaman bahwa benar pelaku telah menyalahgunakan korban akan tetapi pihak instansi selalu menolak dengan berbagai alasan dari pihak suster dan atasan instansi.

Ketika pelaporan tersebut diproses ternyata korban bukannya mendapatkan perlindungan korban terkena mutasi pekerjaan berupa penurunan pangkat dan golongannya

satu tingkat. Alasan pemberian mutasi pekerjaan dilakukan dikarenakan korban sudah membiarkan dirinya mendapatkan pelecehan dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari kasus tersebut padahal korban hanyalah seorang bawahan yang jika tidak mengikuti perintah pelaku korban takut dianggap tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan para korban masih lemah membuat tidak keadilan bagi korban sehingga para korban pelecehan seksual masih terkena hukuman mutasi pekerjaan ditempat kerja mereka.³

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan bagaimana analisis victimologis terhadap korban pelecehan seksual ditempat kerja yang terkena mutasi pekerjaan ditinjau dari studi kasus di Kota Pontianak dan mengangkatnya menjadi skripsi yang berjudul **"Studi Victimologis Korban Pelecehan Seksual Ditempat Kerja Yang Terkena Mutasi Pekerjaan (Studi Kasus Di Yayasan Dharma Insan Di Kota Pontianak)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis guna mempermudah penelitian selanjutnya, maka yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah **"Mengapa korban pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal?"**

³ Super_Admin.2021.dilecehkan atasan lapor Yayasan malah terkena sanksi/"<https://pontianakpost.jawapos.com/pontianakpost/05/04/2021/dilecehkan-atasan-lapor-yayasan-malah-disanksi/>" di akses pada 4 september 2022 pukul 18.34 wib

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini bisa tercapai dengan tepat pada sasaran, maka perlu tujuan penelitian yang mengacu pada rumusan masalah di atas.

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab apa saja perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan terkena mutasi pekerjaan.
2. Untuk meminimalisir stigma-stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai perlindungan korban pelecehan seksual ditempat kerja yang terkena hukuman disiplin.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dari segi praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan perkembangan serta wawasan masyarakat khususnya terhadap penegakan hukum di Indonesia bahwa kasus korban pelecehan seksual terkena mutasi pekerjaan dan kehilangan pekerjaan sangat merugikan korban.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu mengurangi stigma-stigma masyarakat terkait korban pelecehan seksual bahwa respon yang diberikan masyarakat dapat menyebabkan rasa trauma dan rendah diri serta menyebabkan pelaku pelecehan seksual tidak menyadari kesalahannya dikarenakan masyarakat sering menyalahkan korban.

E. Kerangka Pemikiran

1) Tinjauan Pustaka

a) Pengertian Viktimologi

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli (Abussalam) bahwa victim adalah orang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁴

b) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

⁴ Bambang Waluyo, S. M. (2019). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Yulia, R. (2010). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Grahar Ilmu. Hal.58

Jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur dalam sesuai ketentuan UUPKS serta peraturan pelaksanaan lainnya seperti PP No.44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.⁶ Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyalurkan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁷

c) Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita) yang dimaksud dengan korban adalah

"mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang

⁶ Ismail Koto, S. M. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press.

⁷ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5

mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita "Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohani (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban."

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk kedalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah "seseorang tujuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. setiap orang
2. mengalami penderitaan fisik, mental
3. kerugian ekonomi
4. akibat tindak pidana.⁸

d) Pengertian Pelecehan seksual dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan.⁹

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan

⁸ Bambang Wahyu, S. M. (2011). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.9-10

⁹ <https://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>

dalam Undang-Undang ini. Pasal langka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTKPS no 12 Tahun 2022).

Artinya, sejak diberlakukannya UU TPKS apa yang dimaksud dengan TPKS dalam hukum Indonesia, adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam UU TPKS dan diatur dalam Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia, sepanjang ditentukan dalam UU TPKS. Ada dua lingkup di sini. Pertama, segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan Kedua, segala perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia, sepanjang ditentukan dalam UU TPKS.¹⁰

e) Pengertian Mutasi Pekerjaan

Mutasi adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Pengertian menurut Mayalu S.P Hasibuan, mutasi adalah sesuatu perubahan posisi/ jabatan/ tempat/ pekerja yang dilakukan baik secara vertical maupun horizontal dalam sebuah organisasi atau pekerjaan. Perubahan ini juga bisa diartikan sebagai perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jawaban lain yang dimana perubahan ini dibagi menjadi 2 bentuk yaitu,

- a. Promosi, kenaikan jawaban ke level yang lebih tinggi.
- b. Domosi, kebalikan dari promosi yang bisa diartikan sebagai penurunan jabatan.

¹⁰ Segala, R. V. (2022). *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*. Jakarta: Granmedia Pustaka Utama. hlm. 3-4

2. Kerangka Konsep

Ditempat kerja perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang terkena pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan masih sangat lemah, kelemahan ini ditinjau dari segi pekerja perempuan yang sering mendapatkan pelecehan di lingkungan pekerjaan tetapi korban masih tidak bisa membela dirinya sendiri dikarenakan pengaruh kekuasaan pelaku seperti melindungi dirinya sendiri dari tindakan pelaku yang membuat korban merasa tidak nyaman, tidak merasa aman, dan selalu ketakutan. Ketidak maksimalan perlindungan hukum yang diberikan membuat banyak sekali korban pelecehan seksual ditempat kerja tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut dan mengutarakan suaranya untuk membela dirinya sendiri, selain tidak keadilan bagi dirinya karena hak-haknya kurang terlindungi korban juga harus menanggung rasa malu, rendahnya kepercayaan diri, stres, tertekan dan selalu menyalahkan dirinya sendiri.

Selain itu beberapa kasus yang dimana ketika sang pekerja perempuan sebagai korban pelecehan seksual ditempat kerja juga harus menerima mutasi pekerjaan atau berupa pemecatan serta ancaman dari pelaku jika berani mengutarakan atau memberi tahukannya kepada orang lain, beban dan hal yang korban rasakan sangat merugikan korban. Kerugian yang dialami para pekerja perempuan dimana mereka yang seharusnya menerima perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang tetapi korban malah terkena ganjaran yang seharusnya tidak korban alami.

Permasalahan ini masih sangat sering ditemukan kemudian korban juga susah membela diri karena pada tahun ini baru ada UUD yang mengatur tentang pemberian mutasi dan kehilangan pekerjaan kepada korban pelecehan seksual walaupun belum ada pasal yang secara khusus membahas tentang hal ini yaitu UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada pasal 69 huruf (F).

Dalam mengatasi tingginya tingkat pelecehan yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini salah satu pelatihan asertif harus dilakukan dan diterapkan kepada korban karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan. Asertif merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas terutama judul, latar belakang masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang masih diperlukan pembuktian mengenai kebenarannya adalah sebagai berikut:

"BAHWA PENYEBAB PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DILINGKUNGAN PEKERJAAN BELUM MAKSIMAL DIKARENAKAN KURANGNYA PROSEDUR PELAKSANAAN DARI PIHAK ORGANISASI ATAU MANAJEMEN YANG MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERSEBUT."

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan dimana hukum di

konsepkan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lainnya.¹¹ Metode pendekatan sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi dimasyarakat atau penerapannya dalam kenyataannya kemudian mengkaitkannya dengan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

gejala hukum yang timbul khususnya dengan masalah viktimologi pelecehan seksual ditempat kerja.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyata.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditempat kuasa hukum korban tepatnya berada di Kantor Advokat IKE FLORENSI SORAYA, S.H Dan Rekan yang beralamat di jalan Unjung Pandang Komplek Gemilang no.7D.

4. Data dan Sumber Data

Penulis memiliki 2 sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan, yang dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data yang bersumber keperpustakaan yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum terdiri dari Asas dan Kaidah Hukum yang dapat berupa Peraturan Dasar yaitu, Konvesi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum yang tidak tertulis, Putusan

Pengadilan, Serta Keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus dan ensiklopedi hukum, artikel, tulisan, karya ilmiah, internet dan sebagainya yang merupakan data pendukung yang diperlukan.
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa Teknik yaitu,

- a. Teknik Studi Dokumen, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet dan media lainnya.
- b. Teknik Wawancara, yaitu salah satu Teknik yang dilakukan bukan hanya sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

6. Teknik dan Analisis Data

Analisis data adalah proses membuat data agar data tersebut dapat/ bisa ditafsirkan. Dari seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap dalam penelitian ini. Setelah itu data yang terkumpul dianalisis dan disusun dengan memilih data yang sesuai dengan kenyataan penelitian. Kemudian dikelompokkan menurut

permasalahan. Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif, yaitu jenis metode analisis yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Hasil penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.¹²

Berdasarkan metode deskriptif akan menghasilkan gambaran fakta-fakta yang ada dilapangan yang kemudian diuraikan dan di analisis untuk dicari permasalahannya berdasarkan kondisi mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang terkait dengan studi viktimologi terhadap korban pelecehan seksual ditempat kerja yang terkena mutasi pekerjaan.

¹² Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Hlm. 6